

Tinjauan Fikih Tas'ir Menurut Sayyid Sabiq terhadap Penetapan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti

MA Sofwan Hadi

STIS Nahdlatul Ulama Cianjur
Email : hadisofwan74@gmail.com

Abstrak

Penetapan Tarif Air Minum Tirta Mukti Kab : Cianjur di serahkan kepada Bupati selaku Komisararis utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Fikih Tas'ir menurut Sayyid Sabiq terhadap penetapan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kab : Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini tinjauan fikih tas'ir sayyid sabiq dan pendekatan nya menggunakan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan Tarif Air minum menurut Fikih Tas'ir Sayyid Sabiq itu diperbolehkan dengan tidak memberatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan

Kata Kunci : Tas'ir, Sayyid Sabiq, Perumdan. Tirta Mukti.

Abstract

The drinking water tariff setting of Tirta Mukti of CianjurRegency had been given to Regent as the MainCommissar of Tirta Mukti Municipal Waterwork. The purpose of this research is to understand the Fiqh Perspective of Tas'ir(pricing decision process) of Sayyid Sabiq regarding tariff setting. The researchwas done through a qualitative methods. While the theory was used the Fiqh Theory Perspective of Sayyid Sabiq regarding the tariff setting and combined with the case study approach. The research comes with the conclusion that the tariff setting of the drinking water according the Fiqh Tas'ir of Sayyid Sabiq is allowed as long as it doesn't burden the people in order to improve the quality public sevice and the purpose is to maintain public benefit

Keyword : Tas'ir, Sayyid Sabiq, Perumdan. Tirta Mukti.

Pendahuluan

Budi Karyawan, Direktur Utama Perumdam Tirta Mukti, menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif dasar air masih dalam tahap pertimbangan dan menunggu keputusan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur. Ia menjelaskan bahwa tarif saat ini tergolong sangat

rendah dan belum mencukupi untuk menutupi biaya operasional, sehingga perusahaan masih bergantung pada penyertaan modal dari Pemkab. Akibatnya, kontribusi Perumdam terhadap pendapatan daerah belum signifikan, dan setiap tahun Pemkab harus memberikan penyertaan modal untuk menutupi kekurangan operasional. Selain itu, terdapat sekitar 10% tunggakan pembayaran pelanggan. Menurut Budi, penyesuaian tarif sebaiknya dilakukan sekarang, namun keputusan tersebut tetap bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.¹

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menerapkan kenaikan tarif air minum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur Nomor 900/Kep 13/Perumdam/2022, yang dikeluarkan pada 30 Desember 2022, dan mulai berlaku pada Januari 2023. Dalam surat edaran dari Perumdam Tirta Mukti, rincian tarif untuk pelanggan rumah tangga kategori R2 dijelaskan. Sebelum kenaikan, untuk penggunaan air sebesar 0-10 M³, pelanggan membayar Rp.64.500 termasuk biaya administrasi. Setelah kenaikan, biaya untuk pemakaian air dalam rentang yang sama menjadi Rp96.500. Edaran tersebut juga menyebutkan bahwa biaya pemakaian air tidak dihitung berdasarkan jumlah air yang digunakan dalam sebulan, melainkan disetarakan untuk penggunaan hingga 10 M³. Jadi, meskipun pelanggan hanya menggunakan 5 M³ dalam sebulan, mereka tetap dikenakan biaya yang setara dengan penggunaan 10 m³.²

Tim Advokasi Baraya Tjianjoer (TOBAT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Perumdam Tirta Mukti, memprotes kebijakan tarif air bersih yang dinilai tidak memiliki regulasi yang jelas serta menduga adanya praktik monopoli tarif. Para demonstran juga menuntut Bupati Cianjur, H. Herman Suherman, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Perumdam Tirta Mukti, karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Selain itu, mereka menyoroti berbagai masalah layanan di lapangan, termasuk seringnya air bersih tidak mengalir dengan baik. Aksi ini berlangsung di gerbang kantor Perumdam Tirta Mukti dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Para peserta demo meminta untuk berdialog dengan pihak manajemen, namun jajaran Direksi, termasuk Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Umum, tidak berada di tempat karena sedang dinas di luar.³

¹ Ahmad Fikri, "Rencana Tarif Air Bersih Naik, Ini Penjelasan Perumdam Cianjur," *ANTARA JABAR*, 2018.

² Budi Karyawan, "Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur" (2022).

³ Nana Setiawan, "Gara-Gara Air Perusahaan Daerah Tak 'Manjur' Mahasiswa Demo PDAM Cianjur," *Maharnews.Com*, 2024.

Tas'ir berarti menetapkan harga barang yang diperjualbelikan dengan cara yang tidak menzalimi penjual maupun memberatkan pembeli. Imam Malik memperbolehkan penetapan harga, dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i juga membolehkan tas'ir dalam kondisi ketika harga barang-barang menjadi mahal. Kelompok ulama Zaidiyah, termasuk Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari, turut membolehkan penetapan harga dalam banyak barang untuk kemaslahatan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih tas'ir menurut Sayyid Sabiq terkait penetapan tarif air minum oleh Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

Literatur Review

Sebuah penelitian terkait tas'ir pernah dilakukan oleh MA Sofwan Hadi pada tahun 2022 dengan judul "Konsep Tas'ir dalam Tata Niaga Minyak Goreng Sawit." Penelitian ini mengungkap adanya kenaikan harga minyak goreng sawit yang signifikan, serta kelangkaan produk tersebut di pasar tradisional dan modern. Pemerintah kemudian melakukan intervensi untuk menstabilkan harga melalui konsep tas'ir. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, dengan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pelaksanaan kebijakan ini diawasi oleh Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.⁴

Penelitian terkait fikih tentang kenaikan tarif air Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur pernah dilakukan oleh MA Sofwan Hadi pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Fikih Jual Beli Menurut Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary terhadap Kenaikan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur." Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan kenaikan tarif air yang menetapkan tarif batas atas untuk penggunaan air selama sebulan dinilai sangat memberatkan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan fikih jual beli menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary. Hasilnya, pertama, jual beli harus didasarkan pada keadilan yang dirasakan oleh kedua pihak, dalam

⁴ Sofwan Hadi, "Konsep Tas'ir Dalam Tata Niaga Minyak Goreng Sawit," *Muawadah* 1 (2022): 41–78, <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/10>.

hal ini antara Perumdam dan pelanggan, namun kenyataannya tidak demikian karena Perumdam menggunakan tarif batas atas. Kedua, menurut Syaikh Zainuddin, jual beli harus melibatkan kesesuaian antara ijab dan kabul. Dalam kasus ini, kesesuaian tersebut tidak terjadi, karena perusahaan mengklaim mengikuti Surat Keputusan Direktur, sementara pelanggan hanya mengetahui biaya berdasarkan pembacaan meter air bulanan. Oleh karena itu, kesimpulannya, jual beli air minum oleh Perumdam Tirta Mukti dianggap tidak sah.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, dengan sumber utama Kitab “Fiqh al-Sunnah” karya Sayyid Sabiq, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data didasarkan pada pendekatan fenomenologi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana sesuatu tampak atau muncul. Oleh karena itu, setiap penelitian atau karya yang membahas cara sesuatu muncul merupakan bagian dari fenomenologi. Studi fenomenologi bertujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena, yang melibatkan deskripsi tekstual dan deskripsi struktural.⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif diibaratkan seperti cerobong asap, di mana prosesnya dimulai secara terbuka dan luas pada awalnya, lalu semakin fokus menuju bagian akhir. Dalam pendekatan ini, penelitian kualitatif tidak menetapkan hipotesis awal yang diuji dengan bukti empiris. Desain penelitian diilustrasikan seperti bentuk cerobong, yang menggambarkan bahwa proses penelitian dimulai dengan eksplorasi yang luas dan mendalam. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data berproses secara bertahap, semakin menyempit dan fokus pada topik tertentu yang lebih spesifik.⁷

⁵ Sofwan Hadi, “Tinjauan Fikih Jual Beli Menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary Terhadap Kenaikan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur,” *Muawadah* 2 (2023), <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/28>.

⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, Cet: I (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

⁷ Nasution.

Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syariat, jual beli diartikan sebagai menukar harta dengan harta berdasarkan ketentuan tertentu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya : "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Selain itu, ada juga hadis di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling suci, dan beliau menjawab : "*Pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik.*" Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan tanpa kecurangan atau penipuan, serta tanpa pengkhianatan.⁸

Salah satu elemen penting dalam pembentukan akad adalah rukun akad, di mana shighah akad menjadi bagian dari rukun tersebut. Shighah akad mencakup ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berakad (aqidain) dan menandakan persetujuan mereka. Ini dikenal dengan istilah ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, shighah diwujudkan melalui ucapan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan serta penyerahan kepemilikan melalui pertukaran. Salah satu bentuk ijab kabul adalah akad melalui tulisan (*kitabah*), yang menurut jumhur ulama, tulisan dianggap setara dengan ucapan, sehingga akad melalui tulisan dinilai sah, baik ketika kedua pihak hadir maupun tidak, serta dalam keadaan mampu berbicara atau tidak. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, akad melalui tulisan harus disertai niat, karena tulisan dianggap sebagai bentuk sindiran (*kinayah*).⁹

Ijab dan kabul juga harus memiliki kesesuaian sebagai syarat sahnya jual beli. Dalam akad jual beli, misalnya, pembeli diharuskan mengucapkan kabul sesuai dengan tawaran yang disampaikan oleh penjual melalui ijabnya. Jika tidak terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika penjual menawarkan barang dengan harga Rp. 90.000 secara kontan, tetapi pembeli mengucapkan kabul dengan harga Rp. 80.000 secara kontan, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Selain itu, penting juga untuk menunjukkan kesungguhan dari kedua belah pihak (aqidain) dalam melaksanakan akad. Ini berarti bahwa akad tidak boleh dilakukan secara terpaksa

⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in Jilid 2 (Diterjemahkan Oleh Drs. H Aliy As'ad*, ed. Dr. H. Moh. Tolchah Mansoer (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1979).

⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ed. Andriyani Kamsyach, Cetakan I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

atau di bawah ancaman. Sebab, akad harus didasarkan pada keridhaan bersama antara kedua belah pihak.¹⁰

Larangan dalam penetapan harga adalah aspek penting yang menentukan keabsahan transaksi jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, penetapan harga atau tas'ir adalah proses menetapkan harga barang yang akan diperjualbelikan dengan cara yang tidak merugikan pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Dalam salah satu riwayat hadis, para sahabat pada waktu itu mengeluh tentang tingginya harga barang. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, namun beliau menjawab : *“Sesungguhnya hanya Allah SWT yang menetapkan harga, menggenggam, membentangkan, dan memberikan rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta” (HR Abu Dawud).*

Para ulama menyimpulkan bahwa haram bagi penguasa atau pemerintah untuk menetapkan harga barang, karena hal itu bisa menjadi sumber kezaliman. Masyarakat seharusnya bebas melakukan transaksi, dan pembatasan harga bertentangan dengan kebebasan tersebut. Pemeliharaan kepentingan pembeli tidak lebih penting daripada pemeliharaan kepentingan penjual. Jika terjadi konflik antara keduanya, maka masing-masing pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad demi mencapai maslahat bagi mereka.¹¹

Imam al-Syaukani menyatakan bahwa manusia memiliki hak atas harta mereka, sementara penetapan harga justru membatasi hak tersebut. Pemimpin seharusnya menjaga kemaslahatan umat Islam, dan perhatian terhadap kepentingan pembeli dengan menetapkan harga murah tidak lebih penting daripada perhatian terhadap kepentingan penjual dengan harga yang lebih tinggi. Keduanya harus diberi kesempatan untuk berjihad. Mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa (4): 29), yang artinya: “... kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”. Penetapan harga dapat menyebabkan kelangkaan barang, yang berujung pada kenaikan harga dan membahayakan orang-orang yang tidak mampu, sementara orang kaya dapat

¹⁰ Hidayat.

¹¹ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5 (Terjemahan)*.

membelinya di pasar gelap dengan cara yang curang. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak, dan tidak akan tercapai maslahat bagi mereka.¹²

Keringanan dalam penetapan harga diperbolehkan jika diperlukan. Jika para pedagang bertindak semena-mena dan melebihi batas sehingga membahayakan masyarakat, maka penguasa perlu melakukan intervensi dan menetapkan harga untuk melindungi hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan, dan menghindari kezaliman akibat keserakahan pedagang. Penulis al-Hidayah menjelaskan bahwa secara umum penguasa tidak seharusnya menetapkan harga. Namun, jika pemilik barang (penjual) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, dan penguasa tidak dapat melindungi hak-hak kaum Muslimin kecuali dengan penetapan harga, maka penguasa dapat melakukannya setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang bijak dan berpengalaman demi kemaslahatan umum.¹³

Penimbunan adalah praktik membeli barang dan menyimpannya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah barang yang tersedia di masyarakat, sehingga menyebabkan harga barang tersebut naik dan merugikan masyarakat. Hukum penimbunan adalah haram dan dilarang oleh syariat, karena mencerminkan sifat serakah, ketamakan, dan akhlak yang buruk, serta menyusahkan masyarakat. Dalam beberapa riwayat hadis, seperti yang disampaikan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang menimbun, maka dia adalah orang yang durhaka.” Dalam riwayat lain oleh Ahmad dan Hakim, beliau bersabda, “*Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh hari, maka dia terlepas dari rahmat Allah dan Allah pun terlepas darinya.*” Sementara itu, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*Orang yang mengimpor diberi rezeki, sedangkan orang yang menimbun dilaknat.*” Dalam konteks ini, *jalib* adalah orang yang mendatangkan barang dan menjualnya dengan keuntungan yang minimal.¹⁴

Menurut banyak ulama fikih, penimbunan dilarang apabila memenuhi tiga unsur berikut: 1) Barang yang ditimbun adalah melebihi kebutuhan penimbun dan keluarganya untuk satu tahun, karena seseorang diperbolehkan menyimpan nafkahnya dan nafkah keluarganya untuk jangka waktu tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 2) Penimbun menunggu hingga harga barang menjadi mahal agar bisa menjualnya

¹² Sabiq.

¹³ Sabiq.

¹⁴ Sabiq.

dengan harga yang tinggi, karena tingginya permintaan masyarakat terhadap barang tersebut. 3) Penimbunan terjadi pada saat masyarakat benar-benar membutuhkan barang-barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Namun, jika barang-barang tersebut berada di tangan sejumlah pedagang tetapi tidak ada kebutuhan dari masyarakat, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak ada kerugian yang dialami masyarakat.¹⁵

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur mengesahkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2023 melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Dalam rencana tersebut, pendapatan usaha, yang mencakup pendapatan air, pendapatan non-air, dan pendapatan di luar usaha, diproyeksikan meningkat sebesar 24,92% dibandingkan tahun 2022, dengan total mencapai Rp90.471.126.250,00. Sementara itu, biaya yang terdiri dari biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, serta biaya umum dan administrasi, diperkirakan akan meningkat sebesar 24,57%, dengan total biaya mencapai Rp88.500.978.495,00 dari tahun 2022. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur merencanakan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti sebesar Rp8.000.000.000,00 pada tahun 2023.¹⁶

Pada tahun 2023, Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur berencana melakukan investasi dan persediaan sebesar Rp13.920.093.975,00. Fokus investasi ini akan dialokasikan untuk tanah, instalasi sumber air, instalasi pengolahan, dan berbagai aspek lainnya guna meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Proyeksi keuangan dari rencana kenaikan tarif diperkirakan mencapai Rp1.970.147.755,00, yang mencerminkan peningkatan sebesar 39,87% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya.

Proyeksi arus kas (cash flow) dalam penerimaan air diperkirakan akan meningkat seiring dengan diberlakukannya kenaikan tarif mulai Januari 2023, yang diharapkan mencapai 25,66% atau sekitar Rp. 22.566.552.946,00 dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2022. Rencana anggaran perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kabupaten Cianjur dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. Laporan

¹⁵ Sabiq.

¹⁶ Herman Suherman, "Peraturan Bupati Cianjur Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perumdam Tirta Mukti Tahun Anggaran 2023" (2023).

penggunaan dana anggaran tersebut akan disampaikan kepada Bupati setiap bulan, yang merupakan bagian dari laporan keuangan Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.¹⁷

Berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur Nomor 900/Kep.13/Perumdam/2022, telah ditetapkan tarif air minum untuk tahun 2023. Biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung berdasarkan jumlah penggunaan air yang tercatat pada meter air, ditambah dengan biaya administrasi dan pemeliharaan meter air. Kenaikan tarif untuk tahun 2023 akan dihitung berdasarkan pemakaian yang dimulai pada bulan Januari 2023. Besarnya tarif per golongan akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini.

Klasifikasi Tarif Baru Berlaku Januari 2023

N0	Klasifikasi Pelanggan	Tarif Air (Rp./M ³)		
		0- 10	11 – 20	>21
1	TNI / Polri	330	495	660
2	Sosial Umum (S1)	1,400	2,300	3,500
3	Sosial Khusus (S2)	2,400	3,300	4,500
4	RT Sangat sederhana /MBR	2,400	3,300	4,500
5	Rumah Tangga R1	7,900	9,400	11,200
6	Rumah Tangga R2	8,400	9,700	11,500
7	Rumah Tangga R3	8,600	10,300	12,400
8	Rumah Tangga R4	8,800	10,500	12,600
9	Sekolah (P1)	8,700	10,500	12,600
10	Instansi Pemerintah (P2)	8,700	10,500	12,600
11	Niaga Kecil (N1)	12,200	13,700	16,200
12	Niaga Menengah (N2) Villa	13,700	15,200	17,700
13	Niaga Besar (N3)	15,200	16,700	19,200
14	Industri Kecil (I 1)	19,200	23,700	28,200
15	Industri Besar (I 2)	21,700	29,100	41,100
16	Non Komersil (K 1)	55,000	55,000	55,000
17	Komersil (K2)	55,000	55,000	55,000

¹⁷ Suherman.

Penghitungan tarif Baru contoh jenis langganan Rumah Tangga R2

Stand Awal	10.083 M ³
Stand Akhir	10.093 M ³
Pemakaian	10 M ³

Cara perhitungannya : pemakaian 10M³ kubik x 8,400 =84,000 ditambah biaya administrasi 12,500 biaya yang harus dibayarkan Rp. 96,500

Keputusan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali.¹⁸

Hasil analisis mengenai tinjauan fikih tas'ir menurut Sayyid Sabiq terkait penetapan tarif air minum di Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Bab XIV yang membahas Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 Ayat 2 menyatakan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Sementara itu, Ayat 3 menegaskan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."¹⁹

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air demi meningkatkan ketahanan air nasional. Ukuran keberhasilannya didasarkan pada target Sustainable Development Goals (SDGs) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2, mencakup : 1) akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan terlayani 100%; 2) akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata, mencapai 100%; 3) peningkatan mutu air sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan; 4) peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor; 5) jaminan keberlanjutan pasokan air; 6) penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air secara terpadu; 7) perlindungan dan pemulihan ekosistem yang terkait dengan sumber daya air; dan 8) pengurangan risiko kerugian akibat bencana yang berkaitan dengan air. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air dianggap berhasil jika memenuhi perhitungan indeks ketahanan

¹⁸ Budi Karyawan, "Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur" (2022).

¹⁹ Sekjen Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Ke (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

air yang disosialisasikan kepada kementerian/lembaga serta kelompok masyarakat terkait. Indeks ini akan menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja pengelolaan sumber daya air dan dalam penyusunan program, serta menjadi masukan untuk rencana pembangunan jangka menengah lima tahun berikutnya.²⁰

Bupati Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti. Dalam pertimbangannya, dinyatakan bahwa air minum dan air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dengan kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar kesehatan, serta harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan penyediaan air minum dan air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan dan kebutuhan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan oleh lembaga profesional yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Keputusan Bupati dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat. Perumdam didirikan untuk menyediakan air minum secara berkelanjutan, dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, sambil menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan ini juga mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perumdam mencakup: 1) memproduksi air minum, 2) mendistribusikan air minum kepada pelanggan, dan 3) mendirikan, membangun, serta mengelola instalasi air minum. Organisasi Perumdam terdiri dari komisaris perusahaan yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah daerah berasal dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan dari revaluasi aset. Bupati, sebagai komisaris perusahaan, juga berwenang menentukan tarif air minum Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, termasuk dalam hal pengesahan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran.²¹

Hukum awal mengenai penetapan harga adalah dilarang karena harga merupakan salah satu komponen terpenting yang mempengaruhi sah tidaknya transaksi jual beli.

²⁰ Kemenko MarInves, "Perpres 23/2023 : Kebijakan Nasional Sumber Daya Air," *JDIH Kemenko MarInves*, 2023, <https://jdih.maritim.go.id/perpres-372023-kebijakan-nasional-sumber-daya-air>.

²¹ Herman Suherman, "Peraturan Daerah Kab : Cianjur Tentang Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Mukti" (2021).

Menurut Sayyid Sabiq, penetapan tarif air oleh Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur diperbolehkan asalkan tarif yang ditetapkan tidak menzalimi pemilik dengan mengeksploitasi sumber air secara berlebihan dan tidak memberatkan pembeli atau konsumen dengan harga yang terjangkau. Jika pemerintah daerah tidak menetapkan tarif air ini dan menyerahkannya kepada pengelola atau mengikuti mekanisme pasar, dikhawatirkan harga air akan menjadi tidak terjangkau oleh konsumen.

Dasar hukum penetapan tarif air oleh Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sebagai pengelola wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Untuk memberikan pelayanan optimal, dibutuhkan investasi besar, sehingga sebagian biaya dibebankan kepada masyarakat dan sebagian lainnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Menurut Imam al-Syaukani, pengelolaan sumber daya air berada di tangan pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan atas air tersebut. Namun, penetapan harga harus membatasi pemerintah daerah agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Oleh karena itu, pemimpin, dalam hal ini Bupati, diharapkan untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin agar air dapat diakses oleh masyarakat. Kewajiban pemerintah sebagai pemilik barang adalah menjual dengan harga yang tidak membebani masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa (4): 29: "...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."

Jika tarif air minum tidak ditetapkan, hal ini dapat menyebabkan harga air menjadi tinggi, yang berpotensi merugikan orang-orang fakir yang tidak mampu membelinya. Sebaliknya, orang kaya dapat membelinya, sehingga kedua kelompok tersebut mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya air harus menghindari tindakan sewenang-wenang dan melampaui batas. Pemerintah daerah memiliki peran untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi melindungi hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan, dan menghindari kezaliman akibat kerakusan.

Penulis al-Hidayah menyatakan bahwa penguasa dapat menetapkan harga untuk masyarakat. Namun, jika para pemilik barang (penjual) bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, serta tidak dapat menjaga hak-hak masyarakat tanpa penetapan harga, maka hal tersebut diperbolehkan dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang bijaksana demi kemaslahatan umum.

Keimpulan

Menurut tinjauan Fikih Sayyid Sabiq, penetapan tarif air minum oleh Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan umum. Dalam hal ini, Bupati yang juga bertindak sebagai komisaris utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum memiliki wewenang untuk menetapkan tarif air minum. Tujuan utama dari penetapan tarif ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Jilid 2 (Diterjemahkan Oleh Drs. H Aliy As'ad*. Edited by Dr. H. Moh. Tolchah Mansoer. Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1979.
- Fikri, Ahmad. "Rencana Tarif Air Bersih Naik, Ini Penjelasan Perumdam Cianjur." *ANTARA JABAR*. 2018.
- Hadi, Sofwan. "Konsep Tas'ir Dalam Tata Niaga Minyak Goreng Sawit." *Muawadah 1* (2022): 41–78. <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/10>.
- . "Tinjauan Fikih Jual Beli Menurut Syaikh Zainuddin Al-Malibary Terhadap Kenaikan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti Kab. Cianjur." *Muawadah 2* (2023). <https://jurnal.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/article/view/28>.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Edited by Andriyani Kamsyach. Cetakan I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Karyawan, Budi. Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (2022).
- . Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (2022).
- Kemenko MarInves. "Perpres 23/2023 : Kebijakan Nasional Sumber Daya Air." *JDIH Kemenko MarInves*. 2023. <https://jdih.maritim.go.id/perpres-372023-kebijakan-nasional-sumber-daya-air>.
- Konstitusi, Sekjen Mahkamah. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan Ke. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. Cet : I. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5 (Terjemahan)*. Edited by Muhammad Nasiruddin Al-Albani. PDF. www.tedisobandi.bogspot.com, n.d.

Setiawan, Nana. “Gara-Gara Air Perusahaan Daerah Tak ‘Manjur’ Mahasiswa Demo PDAM Cianjur.” *Maharnews.Com*. 2024.

Suherman, Herman. Peraturan Daerah Kab : Cianjur Tentang Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Mukti (2021).

———. Peraturan Bupati Cianjur tentang pengesahan rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Mukti Tahun Anggaran 2023 (2023).